

ABSTRAK

Pengungsi merupakan status hukum bagi seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya menuju negara lain yang disebabkan karena adanya rasa takut terhadap ancaman persekusi kepadanya karena alasan suku, agama, kewarganegaraan atau kebangsaan, keterlibatan dalam kelompok sosial tertentu, berbeda pandangan politik dengan pemerintah yang berkuasa. Permasalahan tentang pengungsi ini dikategorikan kedalam permasalahan imigrasi dan kemanusiaan yang sifatnya *universal*. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab ada negara yang sudah memiliki instrumen hukum yang digunakan untuk menangani permasalahan pengungsi ada pula negara yang belum memiliki instrumen hukum untuk digunakan menangani permasalahan tersebut. Penanganan pengungsi yang dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967 yang menjelaskan terhadap konvensi 1951. Sedangkan di Indonesia, negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, secara substansial dasar hukum penanganan pengungsi bersandar kepada UUD NRI 1945 pasal 28, UU Hubungan Luar Negeri tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute aproach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan terhadap penanganan pengungsi. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Penetapan status sebagai pengungsi menimbulkan akibat hukum selain kepada pengungsi, juga kepada negara tempat dia melakukan pengungsian. Indonesia sebagai negara yang dijadikan tempat transit para pengungsi juga terlibat dalam permasalahan tersebut meskipun tidak menjadi subjek hukum permanen atas permasalahan tersebut. Indonesia berkewajiban untuk turut membantu bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sifatnya hanya sementara sampai para pengungsi tersebut ditempatkan ke negara lain yang menerima pengungsi untuk tinggal disana.

Kata kunci : Imigrasi, Konvensi, Pengungsi

ABSTRACT

Refugees are a legal status for a person or a group of persons who are forced to leave their home country to another country due to fear of persecution threat to him for reasons of ethnicity, religion, citizenship or nationality, involvement in certain social groups, different political views with the ruling government. The issue of refugees is categorized into universal human and immigration issues. This becomes interesting to examine because there are countries that already have legal instruments that are used to deal with refugee issues. There are also countries that do not yet have legal instruments to be used to address these issues. The handling of refugees is based on international legal provisions stemming from the 1951 international convention on refugees and protocols of 1967 explaining against the 1951 convention. Whereas in Indonesia, the country that has not ratified the convention, the legal basis for refugee handling relies on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 28, Law on Foreign Relations in 1999 and Presidential Regulation No. 125 of 2016. The research method used is normative research method with statute approach to review all laws related to the problem of refugee handling. The results of this study indicate that the status setting as a refugee has a legal effect other than to the refugees, also to the country where he did the evacuation. Indonesia as a country where transit refugees are also involved in the issue although not a permanent legal subject to the problem. Indonesia is obliged to contribute to the protection and fulfillment of temporary refugee rights until the refugees are deployed to other refugee countries to live there.

Keywords: Immigration, Convention, Refugees

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II PENGATURAN HUKUM PENGUNGSI LUAR NEGERI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI	19
2.1. Teori Kepastian Hukum	19
2.2. Teori Hak Asasi Manusia	20
2.3. Peraturan Hukum Tentang Pengungsi Luar Negeri	23
2.3.1. Sejarah Lahirnya Hukum Pengungsi	23
2.3.2. Pengertian Istilah Pengungsi Luar Negeri	29
2.3.3. Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pengungsi Internasional	42
2.3.4. Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pengungsi Nasional	52
2.3.5. Penentuan Status pengungsi	56
2.4. Keterlibatan Organisasi Internasional dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia	59

2.4.1. UNHCR (<i>United Nation High Commission for Refugees</i>)	60
2.4.2. IOM (<i>Internaional Organization for Migration</i>).....	62
2.4.3. JRS Indonesia (<i>Jesuit Refugee Service Indonesia</i>) ..	63
BAB III ANALISIS PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA	65
3.1. Pemahaman Makna Mengenai Istilah Pengungsi	65
3.2. Efektifitas Hukum dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengungsi	78
3.2.1. Prinsip – Prinsip Hukum Pengungsi	78
3.2.2. Hak dan Kewajiban Pengungsi	82
3.2.3. Kebijakan Pengaturan Hukum tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri	87
3.3. Penanganan dan Penyelesaiaan permasalahan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia	92
3.3.1. Klasifikasi Jenis dan Latar Belakang Pengungsian	93
3.3.2. Penetapan Status Pengungsi	99
3.3.3. Mekanisme Penanganan Pengungsi di Indonesia.....	104
3.3.4. Peran Serta Organisasi Non Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Luar Negeria yang Berada di Indonesia	107
3.4. Konsekuensi Logis Dari Kebijakan Hukum Indonesia terhadap Permasalahan Pengungsi	110
BAB IV PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan	117
4.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
BIODATA PENULIS	122